



SKRIPSI

**PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**

(Putusan Nomor: 533/PID.SUS/2015/PN.Bwi)

A VERDICT ON THE GROUP I NARCOTICS MISUSE FOR ONE SELF

(Verdict Number: 533/PID.SUS/2015/PN.Bwi)

ALMAS NABILAH MAHARDIANTRI

NIM. 130710101208

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

SKRIPSI

**PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI
(Putusan Nomor: 533/PID.SUS/2015/PN.Bwi)**

***A VERDICT ON THE GROUP I NARCOTICS MISUSE FOR ONE SELF
(Verdict Number: 533/PID.SUS/2015/PN.Bwi)***

**ALMAS NABILAH MAHARDIANTRI
NIM. 130710101208**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

MOTTO

Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kalian) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kalian menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.¹



¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Surabaya: CV. Karya Utama), 2005, hlm.13.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya yakni, ibu tercinta (Ibu Kamaril Aldiyani S.E.) dan bapak tercinta (Bapak Tri Dosowarso) yang telah mencurahkan hidupnya demi kebahagiaan saya serta yang selalu mendukung semua keinginan saya;
2. Guru-guru saya sejak dari Taman Kanak-kanak (TK Negeri Pembina), Sekolah Dasar (MI At-Taqwa Bondowoso), Sekolah Menengah Pertama (Mts At-Taqwa Bondowoso), Sekolah Menengah Atas (SMA Negeri 1 Tenggarang), serta Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada saya;
3. Almamater tercinta Universitas Jember yang saya banggakan.

**PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI
(Putusan Nomor: 533/PID.SUS/2015/PN.Bwi)**

***A VERDICT ON THE GROUP I NARCOTICS MISUSE FOR ONE SELF
(Verdict Number: 533/PID.SUS/2015/PN.Bwi)***

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**Almas Nabilah Mahardiantri
NIM : 130710101208**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

Tanggal 10 Januari 2018

Oleh:

Pembimbing Utama,

Echwan Iriyanto, S.H., M.H.
NIP. 196204111989021001

Pembimbing Anggota

Halif, S.H., M.H.
NIP. 197907052009121004

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Jember

Samsudi, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI
(Putusan Nomor: 533/PID.SUS/2015/PN.Bwi)**

A VERDICT ON THE GROUP I NARCOTICS MISUSE FOR ONE SELF
(Verdict Number: 533/PID.SUS/2015/PN.Bwi)

Oleh:

Almas Nabilah Mahardiantri
NIM. 130710101208

Pembimbing Utama,

Pembimbing Anggota,

Echwan Iriyanto, S.H., M.H.
NIP. 196204111989021001

Halif, S.H., M.H.
NIP. 197907052009121004

Mengesahkan :
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal : 7

Bulan : Mei

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua Penguji

Sekretaris Penguji

Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S.
NIP. 194907251971021001

Sapti Prihatmini, S.H., M.H.
NIP. 197004281998022001

Anggota Penguji:

Echwan Iriyanto, S.H., M.H.
NIP. 196204111989021001

.....

Halif, S.H., M.H.
NIP. 197907052009121004

.....

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Almas Nabilah Mahardiantri
Nim : 130710101208
Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya tulis yang berjudul “**PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI (Putusan Nomor: 533/PID.SUS/2015/PN.Bwi)**” adalah hasil karya sendiri, kecuali dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 27 April 2018
Yang Menyatakan,

Almas Nabilah Mahardiantri
NIM : 130710101208

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI (Putusan Nomor: 533/PID.SUS/2015/PN.Bwi)”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum serta memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu saya sampaikan terima kasih tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III;
3. I Wayan Yasa, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang senantiasa memberikan bimbingan dan konsultasi selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Utama yang telah berkenan memberikan nasehat dan ilmu yang bermanfaat dalam menyelesaikan skripsi ini dengan penuh tanggung jawab dan kesabaran;
5. Bapak Halif, S.H.,M.H. selaku dosen Pembimbing Anggota yang telah berkenan memberikan nasehat dan ilmu yang bermanfaat dalam menyelesaikan skripsi ini dengan penuh tanggung jawab dan kesabaran;
6. Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S. selaku Ketua Panitia Penguji dan Ibu Sapti Prihatmini, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji yang bersedia meluangkan waktu untuk menguji, mengevaluasi dan membimbing penulis untuk menyempurnakan penyusunan skripsi;
7. Bapak dan Ibu Dosen, Civitas Akademika serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Kedua orang tua saya yakni, Ibu Kamaril Aldiyani S.E. dan Bapak Tri Dosowarso yang telah membesarkan saya, memberikan kasih sayang, dukungan dan semangat yang luar biasa bagi saya serta memberikan fasilitas yang saya butuhkan baik moriil maupun materiil;
9. Saudara kandung saya Salsabila Tiara Ramadhan Mahardiantri yang menjadi penyemangat dan memberi dukungan kepada saya;
10. Keluarga besar saya nenek Katri, bibi Anik Triana, Laely Wulandari, S.H., M.H., paman Totok, Lalu Hadi Adha S.H., M.H., Saudara Sepupu, Sabbi Aulia, Sema, Hakim, Awa, Ayis yang memberi dukungan kepada saya.
11. Semua teman-teman saya di Fakultas Hukum Universitas Jember, Tata, Vela, Fafa, Novi, Hanif, Whempy, Irma, Seli, Cathrine, Maya, Pekik, Bagas, dan teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Jember yang maaf tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, serta teman-teman CLSA yang sudah memberikan motivasi, semangat, dan bantuan kepada saya;
12. Semua sahabat sekaligus partner in crime: Asteni Aji S.E., Nuha Khanza, Kevita Larasati, Fatha Ainun, Luluk Puspita Sari, Siti Qomariah, Tiara Amalia, Shinta Miema, Yuliana Cathrine Tri Sumarna S.H. dan Neli Maula Rahmah, S.H yang tidak pernah lelah menemani, membantu dan mendukung dalam pengerjaan skripsi ini.
13. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini,
Semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Jember, 27 April 2018

Penulis

RINGKASAN

Sistem peradilan sangat berperan penting dalam memberantas tindak pidana narkoba, oleh karena itu hakim sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum harus lebih jeli dan berhati-hati dalam menangani kasus tindak pidana narkotikadan harus jeli dalam menginterpretasikan pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hakim juga harus benar-benar memperhatikan dakwaan dan fakta-fakta di persidangan, membuat pertimbangan yang baik serta memutus perkara dengan tepat tanpa mengenyampingkan kepastian dan keadilan hukum. Selain perbuatan pidananya yang beragam, penggolongan terhadap pelaku yaitu produsen, kurir, penyalah guna, dan pecandu juga tidak mudah di buktikan. Hal ini mengakibatkan kerancuan bagi hakim dalam menentukan pasal mana yang tepat untuk dijatuhkan terhadap pelaku sehingga, tidak jarang hakim kurang tepat dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Seperti, orang yang seharusnya dalam Undang-undang Narkotika di tentukan sebagai pecandu dan wajib direhabilitasi malah dijatuhi hukuman penjara, atau orang yang dalam tindakannya termasuk dalam peredaran gelap narkoba malah dihukum ringan.

Dalam Putusan Nomor 533/Pid.sus/2015/PN.Bwi. telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2009 tentang Narkotika. Beranjak dari kasus tersebut maka muncul beberapa permasalahan yaitu *pertama*, apakah pertimbangan hakim menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dalam Putusan Nomor: 533/PID.SUS/2015/PN.Bwi sesuai dengan fakta-fakta di persidangan?. *Kedua*, apakah penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa dalam Putusan_Nomor: 533/PID.SUS/2015/PN.Bwi sesuai dengan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?

Tujuan penelitian ini *pertama*, untuk mengetahui sesuai atau tidaknya pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dengan fakta-fakta di persidangan. *Kedua*, untuk mengetahui sesuai atau tidaknya penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Adapun kesimpulan yang diperoleh melalui penelitian adalah *pertama*, Pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dalam Putusan Nomor: 533/PID.SUS/2015/PN.Bwi sudah sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, karena rangkaian perbuatan terdakwa, membeli, memiliki, menyimpan narkoba golongan I jenis shabu untuk digunakan sendiri bukan untuk dijual-belikan atau diperdagangkan sehingga terdakwa tidak dapat dikenai Pasal 114 atau 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2009 tentang Narkotika. *Kedua*, Penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor: 533/PID.SUS/2015/PN.Bwi tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena terdakwa adalah seorang penyalah guna yang mengalami ketergantungan terhadap narkotika, sehingga penjatuhan pidana yang sesuai terhadap terdakwa yaitu penjatuhan sanksi tindakan berupa rehabilitasi di lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.. Saran permasalahan skripsi ini adalah *pertama*, Hakim dalam menangani kasus narkotika harus benar-benar memahami jenis tindak pidana narkotika dan perbuatan apa saja yang dilarang dalam undang-undang narkotika, serta hakim harus berhati-hati dalam menginterpretasikan tiap-tiap pasal dalam undang-undang narkotika agar hakim tidak mengalami kerancuan dalam menentukan pasal mana yang tepat untuk dikenakan terhadap terdakwa sehingga terdakwa dalam kasus narkotika dapat dikenakan pasal yang tepat. *Kedua*, Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara harus cermat memperhatikan dan memahami aturan hukum yang terkait dengan kasus yang ditangani seperti pada Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berkaitan dengan pasal-pasal lain yaitu pasal 54, pasal 55, dan pasal 103, sehingga hakim lebih tepat dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN ORISINILITAS	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Metode Penelitian.....	6
1.4.1. Tipe Penelitian	7
1.4.2. Pendekatan Penelitian	7
1.4.3. Sumber Bahan Hukum	8
1.4.4. Analisis Bahan Hukum	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1. Tindak Pidana Narkotika.....	12
2.1.1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika	12
2.1.2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika	15
2.1.3. Unsur-Unsur Pasal yang Didakwakan	26
2.2. Pembuktian.....	32
2.2.1. Pengertian Pembuktian	32

2.2.2. Sistem Pembuktian.....	34
2.2.3. Macam-Macam Alat Bukti Menurut KUHAP.....	36
2.3. Pidana dan Pemidanaan.....	43
2.3.1. Pengertian Pidana.....	43
2.3.2. Pengertian Pemidanaan.....	44
2.3.3. Tujuan Pemidanaan.....	45
2.4. Pertimbangan Hakim.....	49
2.4.1. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	49
2.4.2. Jenis Pertimbangan Hakim.....	50
2.4.2.1. Pertimbangan Hakim yang Bersifat Yuridis.....	50
2.4.2.2. Pertimbangan Hakim yang Bersifat Non Yuridis.....	52
BAB III PEMBAHASAN.....	55
3.1. Pertimbangan Hakim menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam Putusan Nomor: 533/PID.SUS/2015/PN.Bwi dikaitkan dengan fakta-fakta di persidangan.....	55
3.2. Penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa dalam putusan nomor: 533/Pid.Sus/2015/PN.BWI dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.....	71
BAB IV PENUTUP.....	88
4.1. Kesimpulan.....	88
4.2. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor: 533/Pid.sus/2015/PN Bwi.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejahatan sudah jauh berkembang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak lagi mampu mengikuti semakin beragamnya kejahatan. Oleh karena itu diperlukan adanya undang-undang pidana di luar KUHP. Undang-undang pidana di luar KUHP disebut sebagai tindak pidana khusus. Definisi tindak pidana khusus tidak diatur secara tegas, akan tetapi berdasarkan *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan) dari Pasal 103 KUHP, istilah “Pidana Khusus” dapat diartikan sebagai perbuatan pidana yang ditentukan dalam perundangan tertentu di luar KUHP. Rochmat Soemitro, mendefinisikan tindak pidana khusus sebagai tindak pidana yang diatur tersendiri dalam undang-undang khusus, yang memberikan peraturan khusus tentang tata cara penyidikannya,untutannya, pemeriksaanya, maupun sanksinya yang menyimpang dari ketentuan yang dimuat dalam KUHP.¹

Beberapa tindak pidana khusus yaitu Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, Tindak Pidana di Bidang Perikanan (*illegal fishing*), Tindak Pidana di Bidang Perbankan, Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia (HAM), Tindak Pidana Perdagangan Orang, Tindak Pidana di Bidang Ketenagakerjaan, Tindak Pidana Terorisme, Tindak Pidana Teknologi Informasi (*cyber crime*), Tindak Pidana Narkotika dan masih banyak lagi jenis tindak pidana khusus lainnya.

Tujuan pengaturan terhadap tindak pidana yang bersifat khusus adalah untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang tidak tercakup pengaturannya dalam KUHP, dengan pengertian bahwa pengaturan-pengaturan tersebut masih berada di dalam batas yang diperkenankan oleh hukum pidana formil dan materiil. Dengan kata lain penerapan ketentuan pidana khusus dimungkinkan berdasarkan asas *lex specialis derogate legi generali* yang mengisyaratkan bahwa ketentuan yang bersifat khusus akan lebih diutamakan

¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 13

daripada ketentuan yang bersifat umum. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk menjelaskan tentang tindak pidana narkoba.

Secara umum, yang dimaksud dengan Narkoba adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkannya ke tubuh.² Pengertian mengenai narkoba dapat ditemukan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam Pasal 1 angka 1 yang menjelaskan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Saat ini perkembangan penggunaan narkoba semakin meningkat pesat bukan untuk tujuan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan, akan tetapi bertujuan untuk mendapat keuntungan yang sangat besar dengan cara melakukan perdagangan dan penyalahgunaan secara melawan hukum dengan skala tindakan yang luas dan melibatkan jaringan transnasional. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat internasional, karena dampak yang ditimbulkan sangatlah berbahaya terutama bagi generasi muda bangsa sehingga mengancam keberlangsungan hidup masyarakat, bangsa, dan negara.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak menjelaskan secara eksplisit macam-macam tindak pidana narkoba akan tetapi jika dilihat di dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terdapat perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana narkoba diantaranya yaitu tindak pidana menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I, II, dan III baik berupa tanaman maupun bukan tanaman secara tanpa hak atau melawan hukum dan tindak pidana berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba untuk diri sendiri maupun orang lain.

² Djoko Prakoso, Bambang Riyaldi dan Amir Muhsin, *Kejahatan – Kejahatan Yang Merugikan Dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1978, hlm. 479

Penggolongan pelaku dalam tindak pidana narkotika juga tidak dijelaskan secara gamblang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tetapi apabila dilihat dari pasal-pasal yang mengatur mengenai tindak pidana dalam undang-undang tersebut maka pelaku dalam tindak pidana narkotika dapat dibagi menjadi beberapa golongan yaitu Produsen, Kurir dan Penyalahguna. Produsen adalah orang, kelompok dan/atau korporasi memproduksi narkotika. Menurut Pasal 1 angka 3, produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan narkotika secara langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau sintesis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk narkotika. Kurir adalah orang, kelompok dan/atau korporasi yang mengedarkan narkotika secara melawan hukum. Menurut Pasal 1 angka 6, peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, Penyalahguna narkotika menurut Pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Apabila penyalahguna narkotika tersebut mengalami ketergantungan maka disebut sebagai pecandu narkotika. Menurut Pasal 1 angka 13, pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

Berdasarkan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang telah peneliti jelaskan di atas dapat diketahui bahwa tindak pidana narkotika merupakan permasalahan yang kompleks. Tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, dan didukung oleh jaringan organisasi yang luas. Selain itu banyak diberitakan oleh media bahwa dalam penanganan kasus tindak pidana narkotika terbilang kurang jujur dan terkesan lebih memihak terhadap pelaku. Bahkan tidak jarang dalam pelaksanaan pemidanaan justru penjara menjadi salah satu tempat untuk melakukan transaksi narkotika.

Sistem peradilan sangat berperan penting dalam memberantas tindak pidana narkotika, oleh karena itu hakim sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum

harus lebih jeli dan berhati-hati dalam menangani kasus tindak pidana narkoba. Hakim juga harus benar-benar memperhatikan dakwaan dan fakta-fakta di persidangan, membuat pertimbangan yang baik serta memutus perkara dengan tepat tanpa mengenyampingkan kepastian dan keadilan hukum. Selain perbuatan pidananya yang beragam, penggolongan terhadap pelaku yaitu produsen, kurir, penyalah guna, dan pecandu juga tidak mudah di buktikan.

Hakim sering kali kurang tepat menjatuhkan pidana dalam putusannya seperti, orang yang seharusnya dalam Undang-undang Narkoba di tentukan sebagai pecandu dan wajib di rehabilitasi malah dijatuhi hukuman penjara, atau orang yang dalam tindakannya termasuk dalam peredaran gelap narkoba malah dihukum ringan.

Berdasarkan uraian di atas terdapat suatu kasus yang menarik perhatian peneliti. Adapun kronologis dalam Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 533/Pid.sus/2015/PN.Bwi. ialah sebagai berikut:

Bermula dari terdakwa Tri Guritno Wibisono dan sdr. Yudi Mahfud patungan untuk membeli 1 (satu) paket Sabu seberat 1 (satu) gram seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) terdakwa patungan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sdr Yudi Mahfud sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Mereka membeli sabu itu dari sdr. Jhoni, terdakwa terlebih dahulu menghubungi sdr. Jhoni menggunakan *Hand Phone*, setelah itu uang hasil patungan terdakwa dan sdr Yudi Mahfud disetorkan melalui rekening dari istri Jhoni yaitu Sdri Intan. Pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2015 pukul 16.30 sabu tersebut diantarkan melalui kurir yang bernama Richard Martinus yang akan menemui terdakwa dan sdr. Yudi Mahfud di Jalan Raya depan Perumahan Pakis Kalirejo Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi. Kemudian sabu tersebut dikonsumsi bersama-sama oleh terdakwa dan sdr. Yudi Mahfud, sabu yang digunakan masih tersisa 0,53 gram yang kemudian di bawa oleh sdr. Yudi Mahfud. Setelah itu, di hari yang sama pada pukul 22.30 terdakwa ditangkap di depan rumah Jalan Kutilang Nomor 08 Desa Pakis Kalirejo Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan pemeriksaan urine yang dilakukan oleh dokter Solakhudin dinyatakan “positif” mengandung Narkoba jenis Amfetamine

sebagaimana Surat Keterangan Dokter Tanggal 03 Juni 2015, dan terdakwa dinyatakan ada ketergantungan terhadap narkoba jenis shabu sebagaimana Surat Keterangan Dokter RSUD Genteng – Banyuwangi No. 445/2854/429.302/2015 tanggal 03 Juni 2015 yang menerangkan berdasarkan pemeriksaan medis psikiatri tim seksi adikasi/assesment didapatkan hasil bahwa yang bersangkutan pada saat ini ada ketergantungan terhadap Narkoba Jenis Sabu.

Dari kronologis di atas telah menimbulkan isu hukum yaitu Hakim dalam memutus suatu perkara tidak mempertimbangkan salah satu tujuan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba serta memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Hal ini dikarenakan hakim dalam menangani perkara tersebut kurang cermat dalam menentukan terdakwa merupakan pecandu, penyalah guna, atau bahkan terdakwa merupakan orang yang menyalahgunakan narkoba dalam kondisi ketergantungan.

Hakim yang kurang tepat dalam menempatkan terdakwa ke dalam kategori yang telah disebutkan di atas akan berdampak pada penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Terdakwa yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) dapat di jatuhi hukuman penjara, rehabilitasi, atau menjalankan masa hukumannya seluruhnya atau sebagian di dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Namun apabila hakim tidak tepat dalam menggolongkan terdakwa maka terdakwa yang seharusnya dapat diobati dengan menempatkannya di lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial justru mendapat hukuman penjara. Begitupun sebaliknya, terdakwa yang seharusnya mendapat hukuman penjara justru mendapat pengobatan melalui lembaga rehabilitasi. Hal ini yang mengakibatkan tujuan dari dibuatnya undang-undang narkoba tidak terpenuhi atau dapat dikatakan salah sasaran. Berdasarkan uraian di atas timbul ketertarikan untuk mengkaji permasalahan tersebut lebih dalam dan menyusunnya dalam skripsi yang berjudul **“PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI (Putusan Nomor: 533/PID.SUS/2015/PN.Bwi)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas muncullah permasalahan sebagai berikut, yaitu:

1. Apakah pertimbangan hakim menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dalam Putusan Nomor: 533/PID.SUS/2015/PN.Bwi sesuai dengan fakta-fakta di persidangan?
2. Apakah penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor: 533/PID.SUS/2015/PN.Bwi sesuai dengan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sesuai atau tidaknya pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dengan fakta-fakta di persidangan.
2. Untuk mengetahui sesuai atau tidaknya penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa dengan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh sesuatu atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit dan cara utama untuk mencapai tujuan. Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi³. Sehubungan dengan hal tersebut, agar

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi) cetakan ke 9*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 60

tercipta suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghaslkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada, maka dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.⁴ Dalam Penelitian ini peneliti juga menganalisa kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor: 533/Pid.Sus/2015/PN.Bwi.

Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Disinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum. Melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.⁵

1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*)

⁴ Ibid., hlm.47

⁵ Ibid., hlm. 60

Dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antar suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia atau antara regulasi dan undang-undang.⁶

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁷

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang ditengahkan. Sumber-sumber penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian hukum yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁸ Bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian skripsi ini adalah peraturan perundang-undangan yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

⁶ *Ibid.*, hlm. 137

⁷ *Ibid.*, hlm. 177

⁸ *Ibid.*, hlm. 181.

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
5. Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor: 533/Pid.Sus/2015/PN.Bwi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana mempunyai kualifikasi tinggi.⁹ Adapun bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan,¹⁰ sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini bahan hukum sekunder yang digunakan oleh peneliti adalah buku-buku teks yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan, tulisan-tulisan ilmiah tentang hukum yang telah dipublikasikan, dan tulisan-tulisan hukum yang diakses melalui internet.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang peneliti gunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan analisis deduktif, yaitu cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan pada hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai perskripsi atau maksud yang sebenarnya. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa dalam menganalisis bahan yang diperoleh agar dapat menjawab permasalahan dengan tepat dilakukan dengan langkah-langkah:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi;

⁹ *Ibid*, hlm. 182

¹⁰ *Ibid*

3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.¹¹


Dalam pembuatan skripsi ini peneliti melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan, dalam skripsi ini peneliti mengidentifikasi dan menetapkan isu hukum yang ada di dalam Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2015/PN.Bwi dimana isu hukum yang peneliti menemukan beberapa isu hukum dan peneliti memilih dua isu hukum untuk dibahas;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi, setelah peneliti memilih dua isu hukum maka peneliti mengumpulkan bahan-bahan hukum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Bahan-bahan non hukum yang peneliti kumpulkan adalah doktrin dari beberapa ahli hukum.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, setelah bahan-bahan dikumpulkan maka peneliti menelaah isu hukum yang telah ditemukan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum, setelah menelaah isu hukum maka peneliti memberi kesimpulan apakah isu hukum yang ditemukan sesuai atau tidak dengan bahan-bahan hukum maupun bahan-bahan non hukum;
5. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan, langkah yang terakhir adalah peneliti memberikan argumentasi

¹¹*Ibid.*, hlm. 212

berupa hal-hal yang seharusnya dari isu hukum yang telah ditemukan oleh peneliti.

Proses analisis bahan hukum sebagaimana disebut di atas sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat prespektif dan terapan. Hasil analisis dari penelitian tersebut dituangkan dalam suatu bentuk pembahasan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang dibahas hingga sampai kesimpulan. Kesimpulan dilakukan dengan metode penalaran deduktif. Metode deduktif berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor, dari kedua premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Narkotika

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*strafbaar feit*”. istilah *strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Perkataan *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan perbuatan, peristiwa, dan tindak. Moeljatno berpendapat bahwa pada perkataan perbuatan, peristiwa, dan tindak memiliki arti yang berbeda satu sama lain. Perbuatan merupakan suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan kongkret, yaitu pertama, adanya kejadian yang tertentu dan kedua, adanya orang yang berbuat, menimbulkan kejadian itu. Peristiwa adalah pengertian yang kongkret, yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Pada perkataan tindak hanya menyatakan kongkret sebagai mana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang. Moeljatno merumuskan istilah *strafbaar feit* menjadi istilah perbuatan pidana, yaitu:¹²

“Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja pada diingat bahwa larangan ditunjukkan pada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan seseorang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu”.

Tindak pidana secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), karena perkembangan jaman dan kejahatan menjadi jauh lebih kompleks maka KUHP tidak lagi dapat mengikuti perkembangan kejahatan. Oleh

¹² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan kedelapan, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 59-60

karena itu dibuatlah undang-undang di luar KUHP yang mengatur tindak pidana lain atau disebut juga tindak pidana khusus. Salah satu tindak pidana khusus yaitu tindak pidana narkoba.

Secara umum, yang dimaksud dengan Narkoba adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukannya ke tubuh.¹³ Adapun pengaruh dari penggunaannya adalah sebagai berikut:¹⁴

1. Mempengaruhi kesadaran;
2. Memberi dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia;
3. Menenangkan;
4. Merangsang;
5. Menimbulkan khayalan.

Sudarto mengatakan bahwa:

“Perkataan Narkoba berasal dari perkataan Yunani “ *narke* ” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa, pembentukan Undang-undang Indonesia dalam tahun 1979 telah mencabut peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang narkoba ialah: *Verdovende Middelen Ordonnantie (Staatsblad 1972 No.278 jo No. 536)*. Maka narkoba dapat disamakan dengan obat bius”¹⁵.

Adapun Smith Kline dan Frech Clinical staff memuat definisi tentang narkoba sebagai berikut:

“narcotic are drugs which product insensi billity orstuper due to their depresah offes on the central nervous system, in cluded in this definition are opium-opium dirivatives (morphine, codein, metadhone)”. Artinya Narkoba adalah zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Dalam definisi narkoba ini sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuat dari candu (morphin, codein heroin) dan candu syatheis (meperidin, methadone)

Definisi mengenai narkoba juga dapat kita temukan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yakni dalam Pasal 1 angka 1:

“Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan

¹³ Djoko Prakoso, Bambang Riyaldi dan Amir Muhsin, *Kejahatan – Kejahatan Yang Merugikan Dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1978, hlm. 479

¹⁴*Ibid.*, hlm. 480

¹⁵*Ibid.*,

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak mencantumkan pengertian tindak pidana Narkotika dalam ketentuan umumnya. Dalam undang-undang tersebut hanya menentukan beberapa tindak pidana narkotika yang terdapat di dalam Pasal 111 sampai Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun atas dasar pengertian dan penjelasan tindak pidana yang tersebut di atas, maka akan membantu dalam memberikan pengertian tentang tindak pidana Narkotika yang tentu saja tetap mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Lebih lanjut Pasal 5 Undang-undang Narkotika menyatakan Pengaturan Narkotika dalam Undang-undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika. Dengan demikian pengertian narkotika berdasarkan Undang-undang Narkotika tidak hanya berkaitan dengan zat atau obat sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 saja, tetapi diperluas mencakup pula prekursor narkotika, yaitu prekursor narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam label sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (Pasal 1 angka 2 Undang-undang Narkotika).

Istilah tindak pidana narkotika adalah rangkaian kata “ tindak pidana ” dan “narkotika”. Menurut Moeljatno, Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum berupa larangan tertentu yang mana disertai ancaman (sanksi) barang siapa melanggar larangan tersebut.¹⁶ Pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun simesintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika (perkusor narkotika). Dengan

¹⁶ Moeljatno, *Op Cit.*

demikian pengertian secara umum pengertian tindak pidana narkotika dapat diartikan sebagai larangan mengenai perbuatan penyalahgunaan zat narkotika dan persektor, yang mana apabila larangan tersebut dilanggar akan dijatuhi sanksi pidana sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Narkotika.

2.1.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika

Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat 4 (empat) kategori tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni:¹⁷

- 1) Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika ;
- 2) Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika;
- 3) Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika;
- 4) Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika.

Secara yuridis, undang-undang narkotika tidak mengklasifikan secara ekspelisit terkait macam-macam tindak pidana narkotika. Namun jika dilihat pada ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat perbuatan-perbuatan yang dianggap tindak pidana. Dalam hal kebijakan kriminalisasi, perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

- a) Tindak Pidana menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, II, dan III baik berupa tanaman maupun

¹⁷ Siswanto S., Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009), PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 256

bukan tanaman secara tanpa hak atau melawan hukum. (Pasal 111, 112, 113 ayat (1), 117, dan 122)

b) Tindak Pidana dibidang Produksi Narkotika serta ilmu pengetahuan.

Ancaman Pidana bagi mereka yang memproduksi Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum diatur dalam (Pasal 113 ayat (1) dan (2) untuk Narkotika golongan I, Pasal 118 ayat (1) dan (2) untuk Narkotika golongan II, Pasal 123 ayat (1) dan (2) Untuk Narkotika golongan III).

Ancaman pidana dalam ketentuan Pasal 147 dikenakan bagi:

- Pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, dan apotek yang mengedarkan Narkotika golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- Pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman Narkotika bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
- Pimpinan industri farmasi tertentu yang memproduksi Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan
- Pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan Narkotika Golongan I yang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

c) Tindak Pidana dibidang Ekspor, Impor, Pengangkutan dan Transito Narkotika.

Ketentuan pidana mengenai pelanggaran ketentuan dalam pelaksanaan kegiatan ekspor, impor, pengangkutan dan transito narkotika diatur dalam (Pasal 113 ayat (2), 115 ayat (1) dan (2), 118 ayat (1) dan (2), 120 ayat (1) dan (2), 123 ayat (1) dan (2), 125 ayat (1) dan (2).

d) Tindak Pidana dibidang Peredaran Narkotika.

Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peredaran Narkotika tersebut meliputi penyaluran, penyerahan. Sedangkan pengertian

peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan Prekursor narkotika. Ketentuan pidana mengenai tindak pidana dibidang peredaran narkotika diatur dalam pasal 114 ayat (1) dan (2), 119 ayat (1) dan (2), 124 ayat (1) dan (2), 147 huruf (a) dan (d).

e) Tindak Pidana dibidang Labeling dan Publikasi Narkotika.

Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai labeling dan publikasi, diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam (Pasal 135).

f) Tindak Pidana dibidang pengobatan dan Rehabilitasi (Pasal 134).

g) Tindak Pidana berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika untuk diri sendiri maupun orang lain (116 ayat (1) dan (2), 121 ayat (1) dan (2), 126 ayat (1) dan (2), Pasal 127 ayat (1).

h) Tindak Pidana pelaporan penyalahguna narkotika (Pasal 128 ayat (1), (2), (3), dan (4)).

i) Tindak Pidana Prekursor Narkotika

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 2-(dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Dengan klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

- a. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan narkotika;
- b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor untuk pembuatan narkotika;
- c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.
- d. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan narkotika.

Berdasarkan kategori dan jenis- jenis tindak pidana narkotika yang disebutkan di atas, para pelaku tindak pidana narkotika dapat dikenakan hukuman sesuai yang

disebutkan di dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Pelaku tindak pidana narkotika dapat dibagi menjadi beberapa golongan yaitu:

1. Produsen adalah orang, kelompok dan/atau korporasi memproduksi narkotika. Menurut Pasal 1 angka 3, produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan narkotika secara langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau sintesis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk narkotika.
2. Kurir adalah orang, kelompok dan/atau korporasi yang mengadarkan narkotika secara melawan hukum. Menurut Pasal 1 angka 6, peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan precursor narkotika.
3. Penyalahguna narkotika menurut Pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Apabila penyalahguna narkotika tersebut mengalami ketergantungan maka disebut sebagai pecandu narkotika. Menurut Pasal 1 angka 13, pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

Selain itu dalam pembagian tindak pidana narkotika, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga membagi jenis-jenis narkotika ke dalam tiga golongan yaitu:

a. Daftar Narkotika Golongan I

1. Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfenny.
3. Opium masak terdiri dari :
 - a. candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan

peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan.

- b. jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 - c. jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
 5. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
 6. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
 7. Kokaina, metil ester-1-bensoil ekgonina.
 8. Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.
 9. Tetrahydrocannabinol, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.
 10. Delta 9 tetrahydrocannabinol, dan semua bentuk stereo kimianya.
 11. Asetorfinina :3-0-acetiltetrahidro-7 α -(1-hidroksi-1 metilbutil)-6,14-endoeteno-oripavina.
 12. Acetil – alfa – metil fentanil N-[1-(α -metilfenetil)-4-piperidil] asetanilida.
 13. Alfa-metilfentanil :N-[1(α -metilfenetil)-4-piperidil] propionanilida
 14. Alfa-metiltiofentanil :N-[1-]1-metil-2-(2-tienil)etil]-4-iperidil] priopionanilida
 15. Beta-hidroksifentanil :N-[1-(beta-hidroksifenetil)-4-piperidil] propionanilida
 16. Beta-hidroksi-3-metil-fentanil:N-[1-(beta-hidroksifenetil)-3-metil-4

	piperidil] propio-nanilida.
17. Desmorfina	: Dihidrodeoksimorfina
18. Etorfina	: tetrahydro-7 α -(1-hidroksi-1-metilbutil)- 6,14-endoeteno-oripavina
19. Heroina	: Diacetilmorfina
20. Ketobemidona	: 4-meta-hidroksifenil-1-metil-4 propionilpiperidina
21. 3-metilfentanil	: N-(3-metil-1-fenetil-4-piperidil) propionanilida
22. 3-metiltiofentanil	: N-[3-metil-1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil] propionanilida
23. MPPP	: 1 - metil - 4 - fenil - 4 – piperidinol propianat (ester)
24. Para-fluorofentanil	: 4'-fluoro-N-(1-fenetil-4-piperidil) propionanilida
25. PEPAP	: 1-fenetil-4-fenil-4-piperidinolasetat (ester)
26. Tiofentanil	: N-[1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil] propionanilida
27. BROLAMFETAMINA	: (\pm)-4-bromo-2,5-dimetoksi- α - metilfenetilamina DOB
28. DET	: 3-[2-(dietilamino)etil] indol
29. DMA	: (+)-2,5-dimetoksi- α -metilfenetilamina
30. DMHP	: 3-(1,2-dimetilheptil)-7,8,9,10-tetrahidro- 6,6,9-trimetil-6H-dibenzo[b, d]piran-1-ol
31. DMT	: 3-[2-(dimetilamino)etil] indol
32. DOET	: (\pm)-4-etil-2,5-dimetoksi- α - metilfenetilamina
33. ETISIKLIDINA	: N-etil-1-fenilsikloheksilamina
34. ETRIPTAMINA.	: 3-(2aminobutil) indole
35. KATINONA	: (-)-(S)- 2-aminopropiofenon
36. (+)-LISERGIDA	: 9,10-didehidro-N, N-dietil-6-metilergolina-

	8 β – LSD, LSD-25 karboksamida
37. MDMA	:(\pm)-N, α -dimetil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina
38. Meskalina	: 3,4,5-trimetoksifenetilamina
39. METKATINONA	: 2-(metilamino)-1- fenilpropan-1-on
40. 4- metilaminoreks	:(\pm)-sis-2-amino-4-metil-5-fenil-2-oksazolina
41. MMDA	:5-metoksi- α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina
42. N-etil MDA	:(\pm)-N-etil- α -metil-3,4(metilendioksi)fenetilamin
43. N-hidroksi MDA	:(\pm)-N-[α -metil3,4-(metilendioksi)fenetil]hidroksilamina
44. Paraheksil	:3-heksil-7,8,9,10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo[b,d] piran-1-ol
45. PMA	: p-metoksi- α -metilfenetilamina
46. psilosina, psilotsin	: 3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-ol
47. PSILOSIBINA	:3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-il dihidrogen fosfat
48. ROLISIKLIDINA	:1-(1- fenilsikloheksil)pirolidina PHP,PCPY
49. STP, DOM	: 2,5-dimetoksi- α ,4-dimetilfenetilamina
50. TENAMFETAMINA	: α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina
51. TENOSIKLIDINA	: 1- [1-(2-tienil) sikloheksil]piperidina
52. TMA	:(\pm)-3,4,5-trimetoksi- α -metilfenetilamina
53. AMFETAMINA	:(\pm)- α –metilfenetilamina
54. DEKSAMFETAMINA	:(+)- α –metilfenetilamina
55. FENETILINA	: 7-[2-[(α -metilfenetil)amino]etil]teofilina
56. FENMETRAZINA	: 3- metil- 2 fenilmorfolin
57. FENSIKLIDINA	: 1-(1- fenilsikloheksil)piperidina
58. LEVAMFETAMINA	:(-)-(R)- α -metilfenetilamina levamfetamina
59. Levometamfetamina	:(-)- N, α -dimetilfenetilamina

60. MEKLOKUALON : 3-(o-klorofenil)-2-metil-4(3H)-
kuinazolinon
61. METAMFETAMINA : (+)-(S)-N, α -dimetilfenetilamina
62. METAKUALON : 2-metil-3-o-tolil-4(3H)-kuinazolinon
63. ZIPEPPROL : α -(α -metoksibenzil)-4-(β -metoksifenetil)-1-
piperazinetano
64. Opium obat
65. Sediaan opium dan/atau campuran dengan bahan lain bukan Narkotika

b. Daftar Narkotika Golongan II

1. Alfasetilmetadol : Alfa-3-asetoksi-6-dimetil amino-4,4-difenilheptana
2. Alfameprodina : Alfa-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
3. Alfametadol : alfa-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol
4. Alfaprodina : alfa-1, 3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
5. Alfentanil : N-[1-[2-(4-etil-4,5-dihidro-5-okso-1 H-tetrazol-1-
il)etil]-4-(metoksimetil)-4-piperidinil]-N-
fenilpropanamida
6. Allilprodina : 3-allil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
7. Anileridina : Asam 1-para-aminofenetil-4-fenilpiperidina)-4-
karboksilat etil ester
8. Asetilmetadol : 3-asetoksi-6-dimetilamino-4, 4-difenilheptana
9. Benzetidin : asam 1-(2-benziloksietil)-4-fenilpiperidina-4-
karboksilat etil ester
10. Benzilmorfina : 3-benzilmorfina
11. Betameprodina : beta-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
12. Betametadol : beta-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol
13. Betaprodina : beta-1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
14. Betasetilmetadol : beta-3-asetoksi-6-dimetilamino-4, 4-difenilheptana
15. Bezitramida : 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-(2-okso-3-propionil-
1 benzimidazolil)-piperidina
16. Dekstromoramida : (+)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-

- pirolidinil)butil]-morfolina
17. Diampromida : N-[2-(metilfenetilamino)-propil]propionanilida
18. Dietiltiambutena : 3-dietilamino-1,1-di(2'-tienil)-1-butena
19. Difenoksilat : asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
20. Difenoksin : asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-fenilisonipekotik
21. Dihidromorfina
22. Dimefheptanol : 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol
23. Dimenoksadol : 2-dimetilaminoetil-1-etoksi-1,1-difenilasetat
24. Dimetiltiambutena : 3-dimetilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1-butena
25. Dioksafetil butirat : etil-4-morfolino-2, 2-difenilbutirat
26. Dipipanona : 4, 4-difenil-6-piperidina-3-heptanona
27. Drotebanol : 3,4-dimetoksi-17-metilmorfinan-6 β ,14-diol
28. Ekgonina, termasuk ester dan derivatnya yang setara dengan ekgonina dan kokaina.
29. Etilmetiltiambutena : 3-etilmetilamino-1, 1-di-(2'-tienil)-1-butena
30. Etokseridina : asam 1-[2-(2-hidroksietoksi)-etil]-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
31. Etonitazena : 1-dietilaminoetil-2-para-etoksibenzil-5-nitrobenzimidazol
32. Furetidina : asam 1-(2-tetrahidrofurfuriloksietil)4 fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester)
33. Hidrokodona : dihidrokodeinona
34. Hidroksipetidina : asam 4-meta-hidroksifenil-1-metilpiperidina-4-karboksilat etil ester
35. Hidromorfinol : 14-hidroksidihidromorfina
36. Hidromorfona : dihidrimorfinona
37. Isometadona : 6-dimetilamino- 5 -metil-4, 4-difenil-3-heksanona
38. Fenadoksona : 6-morfolino-4, 4-difenil-3-heptanona
39. Fenampromida : N-(1-metil-2-piperidinoetil)-propionanilida

40. Fenazosina : 2'-hidroksi-5,9-dimetil- 2-fenetil-6,7-benzomorfan
41. Fenomorfan : 3-hidroksi-N-fenilmorfinan
42. Fenoperidina : asam 1-(3-hidroksi-3-fenilpropil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat Etil ester
43. Fentanil : 1-fenetil-4-N-propionilanilinopiperidina
44. Klonitazena : 2-para-klorbenzil-1-dietilaminoetil-5-nitrobenzimidazol
45. Kodoksima : dihidrokodeinona-6-karboksimetiloksima
46. Levofenasilmorfan : (1)-3-hidroksi-N-fenasilmorfinan
47. Levomoramida : (-)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1pirolidinil)butil] morfolina
48. Levometorfan : (-)-3-metoksi-N-metilmorfinan
49. Levorfanol : (-)-3-hidroksi-N-metilmorfinan
50. Metadona : 6-dimetilamino-4, 4-difenil-3-heptanona
51. Metadona intermediate : 4-siano-2-dimetilamino-4, 4-difenilbutana
52. Metazosina : 2'-hidroksi-2,5,9-trimetil-6, 7-benzomorfan
53. Metildesorfina : 6-metil-delta-6-deoksimorfina
54. Metildihidromorfina : 6-metildihidromorfina
55. Metopon : 5-metildihidromorfinona
56. Mirofina : Miristilbenzilmorfina
57. Moramida intermediate: asam (2-metil-3-morfolino-1, 1 difenilpropana karboksilat
58. Morferidina : asam 1-(2-morfolinoetil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
59. Morfina-N-oksida
60. Morfin metobromida dan turunan morfina nitrogen pentafalent lainnya termasuk bagian turunan morfina-N-oksida, salah satunya kodeina-N-oksida
61. Morfina
62. Nikomorfina : 3,6-dinikotinilmorfina
63. Norasimetadol : (\pm)-alfa-3-asetoksi-6metilamino-4,4-difenilheptana

64. Norlevorfanol : (-)-3-hidroksimorfinan
65. Normetadona : 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heksanona
66. Normorfina : dimetilmorfina atau N-demetilatedmorfina
67. Norpipanona : 4,4-difenil-6-piperidino-3-heksanona
68. Oksikodona : 14-hidroksidihidrokodeinona
69. Oksimorfona : 14-hidroksidihidromorfinona
70. Petidina intermediat A: 4-siano-1-metil-4-fenilpiperidina
71. Petidina intermediat B: asam4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
72. Petidina intermediat C: Asam1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat
73. Petidina : Asam1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
74. Piminodina : asam 4-fenil-1-(3-fenilaminopropil)- pipe ridina-4-karboksilat etil ester
75. Piritramida : asam1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4(1-piperidino)-piperdina-4-Karbositat armida
76. Proheptasina : 1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksiazasikloheptana
77. Properidina :asam1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat isopropil ester
78. Rasemtorfan : (±)-3-metoksi-N-metilmorfinan
79. Rasemoramida : (±)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)-butil]- morfolina
80. Rasemorfan : (±)-3-hidroksi-N-metilmorfinan
81. Sufentanil :N-[4-(metoksimetil)-1-[2-(2-tienil)-etil-4-piperidil]propionanilida
82. Tebaina
83. Tebakon : asetildihidrokodeinona
84. Tilidina : (±)-etil-trans-2-(dimetilamino)-1-fenil-3-sikloheksena-1- karboksilat
85. Trimeperidina : 1,2,5-trimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
86. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut di atas.

c. Daftar Narkotika Golongan III

1. Asetildihidrokodeina
2. Dekstropoksifena : α -(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-butanol propionat
3. Dihidrokodeina
4. Etilmorfina :3-etil morfina
5. Kodeina :3-metil morfina
6. Nikodikodina :6-nikotinildihidrokodeina
7. Nikokodina :6-nikotinilkodeina
8. Norkodeina :N-demetilkodeina
9. Polkodina :Morfoliniletilmorfina
10. Propiram :N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridilpropionamida
11. Buprenorfina :21-siklopropil-7- α -[(S)-1-hidroksi-1,2,2-trimetilpropil]-6,14-endo-entano-6,7,8,14-tetrahidrooripavina
12. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut diatas
13. Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika
14. Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana narkotika adalah segala perbuatan yang dapat dikenakan hukuman apabila bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam skripsi ini peneliti akan membahas mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I.

2.1.3 Unsur-Unsur Pasal yang Didakwakan

Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dipidana dengan pidana penjara seumur hidup

atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Unsur-unsur pasal 114 ayat (1) adalah :

a. Setiap orang

Setiap orang dalam undang-undang ini adalah subjek tindak pidana sebagai orang yang diajukan di persidangan adalah benar sebagaimana disebutkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Arti pentingnya mengetahui bahwa yang diperiksa di persidangan adalah orang yang telah di dakwa adalah agar yang di periksa benar tidak lain dan tidak bukan orang yang didakwa, jangan sampai terjadi orang lain yang tidak sesuai dengan identitas terdakwa yang dieeriksa di persidangan. Selanjutnya, setiap orang adalah siapa saja tanpa terkecuali dan oleh karena itu tentulah sejajar dengan yang dimaksudkan dengan istilah barang siapa sebagaimana beberapa rumusan tindak pidana dalam KUHP;¹⁸

b. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan.¹⁹

Rumusan menggunakan kata “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak dan melawan hukum) terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja, atau bahkan dua-duanya terbukti.

- Menawarkan untuk dijual, Menawarkan mempunyai makna mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam

¹⁸ AR. Sujono, Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 227

¹⁹ *Ibid*, hlm 254

arti dapat dinilai dengan uang, sedangkan dijual mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lain lah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang.²⁰

- Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI). Hal ini berarti ada transaksi dan pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentu saja dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu diisyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembelian²¹.
- Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh²². “Menerima” mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBI). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya²³.
- Menjadi perantara dalam jual beli sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut

²⁰ *Ibid*, hlm 255

²¹ *Ibid*, hlm 256

²² *Ibid*, hlm 257

²³ *Ibid*

mendapat barang berupa narkoba suah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan factor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. Jika seseorang telah mempertemukan penjual dengan pembeli, tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan, maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara dalam jual beli akan tetapi sebagai penghubung dan tindak pidana yang dikenakan setidaknya di *juncto*-kan dengan pasal 132 tentang percobaan atau permufakatan jahat apakah dalam rangka membeli atau menjual dan sebagainya. Perantara berbeda dengan pengantar, karena pengantar melakukan tindakan atas perintah sedangkan perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri.²⁴

- Menukar menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan.²⁵
 - Menyerahkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;²⁶
- c. Narkotika Golongan I

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, Narkotika golongan I adalah golongan narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, baik dalam bentuk tanaman maupun bukan tanaman.

Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

²⁴ *Ibid*

²⁵ *ibid*

²⁶ *Ibid*

Unsur-unsur pasal 112 ayat (1)

a. Setiap orang

Setiap orang dalam undang-undang ini adalah subjek tindak pidana sebagai orang yang diajukan di persidangan adalah benar sebagaimana disebutkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Arti pentingnya mengetahui bahwa yang diperiksa di persidangan adalah orang yang telah didakwa adalah agar yang di periksa benar tidak lain dan tidak bukan orang yang didakwa, jangan sampai terjadi orang lain yang tidak sesuai dengan identitas terdakwa yang diperiksa di persidangan. Selanjutnya, setiap orang adalah siapa saja tanpa terkecuali dan oleh karena itu tentulah sejajar dengan yang dimaksudkan dengan istilah barang siapa sebagaimana beberapa rumusan tindak pidana dalam KUHP;²⁷

b. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan.

unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman bersifat alternatif, artinya cukup salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi dianggap unsur tersebut telah terbukti.

- Memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “mempunyai” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini memiliki dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, membeli atau cara-cara lain

²⁷ AR. Sujono, Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Unang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 227

seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut memiliki.²⁸

- Menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada. Menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan keberadaan barang di tempat dimana orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan²⁹.
- Menguasai berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain, atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut.³⁰
- Menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, sesuatu untuk orang lain (KBBI). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang telah dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus ada dalam rangka mendapat keuntungan khususnya materi;³¹

c. Narkotika Golongan I bukan tanaman

Dalam ketentuan ini yang dimaksud Narkotika golongan I bukan tanaman adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan

²⁸ *Ibid*, hlm. 229

²⁹ *Ibid*, hlm. 230

³⁰ *Ibid*, hlm. 231

³¹ *Ibid*

ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dengan bentuk bukan tanaman.

Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika

setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a

- a. Setiap Orang

Unsur “setiap orang” atau biasa disebut juga dengan istilah “barang siapa”, pada dasarnya menunjuk pada siapa orang yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam suatu perkara yang diajukan dan diperiksa di depan persidangan.³²

- b. Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam ketentuan umumnya menjelaskan bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dengan demikian Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri adalah orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bukan dalam konteks untuk diperdagangkan, diperjualbelikan atau diedarkan. Dengan kata lain, bukan untuk peredaran gelap narkotika.

2.2 Pembuktian

2.2.1 Pengertian Pembuktian

Pembuktian dalam hukum acara pidana dapat diartikan sebagai suatu upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa.

³² Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor: 533/Pid.Sus/2015/PN.Bwi

Menurut Bambang Poernomo pembuktian menurut hukum pada dasarnya merupakan suatu proses untuk menentukan substansi adanya fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran yang layak dengan pikiran yang logis terhadap fakta-fakta yang terang dalam hubungannya dengan perkara pidana.³³

Pembuktian dalam arti luas mengandung dua bagian, bagian pertama adalah kegiatan persidangan pengadilan dalam usaha mendapatkan fakta-fakta hukum yang sebenarnya dari suatu peristiwa yang telah terjadi. Apabila fakta-fakta tersebut dirangkai menurut akal akan menggambarkan peristiwa yang sebenarnya yang dalam surat dakwaan telah dikemukakan perkiraan atau dugaannya. Bagian kedua adalah kegiatan dalam persidangan pengadilan yang menurut undang-undang membahas dan menganalisis hukum terhadap fakta-fakta yang didapat dari persidangan-persidangan dengan cara-cara tertentu. Hal itu dilakukan untuk menarik kesimpulan berdasarkan alat-alat bukti, apakah benar atau tidak menurut akal telah terjadi tindak pidana sebagaimana didakwakan. Kesimpulan tersebut dapat diterima akal bagi setiap orang yang normal. Kegiatan pembuktian kedua ini dilakukan oleh jaksa penuntut umum, penasehat hukum dan majelis hakim. Pengertian pembuktian yang kedua ini diwujudkan dalam bentuk surat tuntutan oleh jaksa penuntut umum, dan dalam pembelaan oleh penasihat hukum, sedangkan oleh majelis hakim pembuktian ini diwujudkannya dalam vonis.³⁴

Pembuktian memegang peranan penting dalam pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa “dibebaskan” dari hukuman. Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP, terdakwa dinyatakan “bersalah”. kepadanya akan dijatuhkan hukuman. Oleh karena itu, hakim harus hati-hati, cermat, dan matang menilai dan mempertimbangkan nilai

³³ Dr. H. Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm 185

³⁴ Adami Chazawi, *Kemahiran & Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Bayumedia, Malang, 2008, hlm 201-202

pembuktian. Meneliti sampai dimana batas minimum “kekuatan pembuktian” atau *bewijs kracht* dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHP.³⁵

Dikaji dari perspektif yuridis, menurut M. Yahya Harahap pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.³⁶ Dalam praktik pembuktian adalah tindakan penuntut umum untuk menciptakan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat bukti minimum tentang adanya tindak pidana dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

2.2.2 Sistem Pembuktian

Masalah pembuktian merupakan masalah yang pelik (*ingewikkeld*) justru masalah pembuktian menempati titik sentral dalam hukum acara pidana. Adapun tujuan dari pembuktian adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil, bukanlah untuk mencari kesalahan seseorang. Pembuktian ini dilakukan demi kepentingan hakim yang harus memutuskan perkara. Dalam hal kejadian yang harus dibuktikan ialah kejadian konkret, bukan sesuatu yang abstrak. Dengan adanya pembuktian itu maka hakim, meskipun tidak melihat dengan mata kepala sendiri kejadian sesungguhnya, dapat menggambarkan dalam pikirannya apa yang sebenarnya terjadi, sehingga memperoleh keyakinan tentang hal tersebut. Didalam teori dikenal adanya 4 sistem pembuktian yaitu:³⁷

- a) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang Secara Positif. Pembuktian yang didasarkan melulu kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang. Dikatakan positif, karena hanya didasarkan kepada undang-

³⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP “Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua”*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm.273.

³⁶ *Loc. Cit.*

³⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 251-254

undang melulu. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Menurut D. Simsons, sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijk*) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim yang mengikat hakim secara ketat. Menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras. Dianut di Eropa pada waktu berlakunya asas *inkisitor* dalam acara pidana.

- b) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun terkadang-kadang tidak menjamin terdakwa benra-benra telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan bagaimana pu juga keyakinan hakim sendiri. Bertolak pangkal itulah, maka teori berdasar keyakinan hakim melulu yang didasrkan kepada keyakinan hati nurani sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan sistem ini, pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang. Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar sehingga sulit diawasi, disamping itu, terdakwa atau penasihat hukum sulit untuk melakukan pembelaan.
- c) Sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis. Menurut teori ini ditentukan bahwa hakim di dalam memakai dan menyebutkan alasan-alasan untuk mengambil keputusan sama sekali tidak terikat pada penyebutan alat-alat bukti yang termaktub dalam Undang-undang, melainkan hakim tersebut secara bebas diperkenankan memakai alat-alat bukti lain, asalkan semuanya itu berlandaskan alasan-alasan yang tetap menurut logika.
- d) Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Menurut teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sidikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah ditentukan Undang-Undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti.

Dari keempat sistem pembuktian yang telah peneliti uraikan di atas dapat diketahui bahwa KUHAP menggunakan sistem pembuktian menurut undang-

undang secara negatif. Hal ini dapat diketahui dari bunyi Pasal 183 KUHAP yaitu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa yang bersalah melakukannya.

Ketentuan yang sama terdapat dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman Pasal 6 ayat (2) yaitu tidak seorangpun yang dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

2.2.3 Macam-Macam Alat Bukti Menurut KUHAP

Alat Bukti adalah segala sesuatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.³⁸ Sedangkan menurut Darwan Prinst definisi alat-alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Pasal 184 ayat (1) menentukan secara jelas apa saja alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Adapun alat bukti yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Keterangan saksi

Menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya ini. Sebelum memberi keterangan, saksi-saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara

³⁸ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm 11

agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya (Pasal 160 ayat (3) KUHAP).

b. Keterangan ahli

Pasal 1 angka 28 KUHAP menyebutkan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan

c. Surat

Menurut Pasal 187 KUHAP surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti adalah yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Dalam Pasal 187 KUHAP membedakan surat menjadi empat macam yaitu:

- a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b) Surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c) Surat keterangan dari seseorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- d) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

d. Petunjuk

Dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP menyebutkan petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahaya telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Menurut Pasal 188 ayat (2)

KUHAP petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari: (a) keterangan saksi; (b) surat; (c) keterangan terdakwa. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu di lakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksian berdasarkan hati nuraninya (Pasal 188 ayat (3) KUHAP);

e. Keterangan terdakwa

Pengertian mengenai keterangan terdakwa terdapat dalam Pasal 189 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain (Pasal 189 ayat (4) KUHAP).

2.2.4 Proses Pembuktian

Pada dasarnya aspek “pembuktian” sudah dimulai pada tahap penyidikan. Dalam tahap penyidikan dimana tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, maka disini sudah ada tahap pembuktian terhadap tindak pidana yang terjadi. Begitu pula halnya dengan penyidikan dimana ditentukan adanya tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Konkretnya pembuktian berawal dari penyelidikan dan berakhir sampai adanya penjatuhan pidana (vonis) oleh hakim di depan sidang pengadilan baik di tingkat pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi jika perkara tersebut dilakukan upaya hukum banding.

Sidang pengadilan merupakan aspek esensial dan fundamental pembuktian, baik dilakukan oleh jaksa penuntut umum, terdakwa, dan atau bersama penasehat hukumnya maupun oleh majelis hakim. Adapun proses pembuktian di persidangan adalah

- Proses awal pembuktian di persidangan dimulai dengan pemeriksaan saksi korban (Pasal 160 ayat (1) huruf b);³⁹
- Sebelum mendengarkan keterangan saksi, hakim ketua sidang menanyakan kepada saksi keterangan tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan, selanjutnya apakah ia kenal terdakwa sebelum terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan serta apakah ia berkeluarga sedarah atau semenda dan sampai derajat keberapa dengan terdakwa, atau apakah ia suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau terikat hubungan kerja dengannya.⁴⁰ Maksud pemeriksaan identitas serta hubungan saksi dengan terdakwa untuk memberi penjelasan kepada persidangan tentang kedudukan saksi dalam perkara yang sedang diperiksa. Dengan mengetahui kedudukan saksi dengan perkara yang diperiksa, merupakan titik tolak bagi ketua sidang menentukan sikap perlu tidaknya saksi didengar keterangannya maupun untuk menentukan kualitas keterangan yang diberikan saksi dalam persidangan. Demikian pula halnya dengan pemeriksaan kekeluargaan adanya hubungan sedarah atau perkawinan, menyebabkan saksi yang bersangkutan “dapat mengundurkan diri” menjadi saksi, atau ada pula yang “dilarang untuk menjadi saksi” maupun yang mempunyai “hubungan kerja” dengan terdakwa. kemungkinan besar cenderung memberi keterangan yang tidak sebenarnya;⁴¹
- Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.⁴² Jika pengadilan menganggap perlu, seorang saksi atau ahli wajib bersumpah atau berjanji sesudah saksi atau ahli itu selesai memberi keterangan.⁴³ Apabila ditinjau dari segi kejiwaan saksi yang lebih dulu disumpah sebelum memberikan keterangan, lebih menadar diri dan hati sanubarinya untuk bersikap jujur memberi

³⁹R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politeia, Bogor, 1994 hlm 142

⁴⁰*Ibid* hlm 143

⁴¹ M.Yahya Harahap, *Op.Cit* hlm 174

⁴²*Ibid*

⁴³*Ibid*

keterangan. Keterangan saksi atau ahli yang tidak dibarengi sumpah atau janji, tidak mempunyai nilai kekuatan hukum;⁴⁴

- Apabila keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat di dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang.⁴⁵ Prinsip ini tidak mengurai kebebasan saksi dalam memberikan keterangan yang berbeda di sidang pengadilan dengan keterangan yang diberikan pada pemeriksaan penyidikan. Arti bebas memberi keterangan di persidangan, ditujukan kepada sikap dan keadaan fisik dan psikis saksi, yakni dalam memberikan keterangan di sidang pengadilan:
 - i. Tanpa pengaruh dan penekanan dari pihak manapun
 - ii. Pertanyaan yang diajukan kepadanya harus dalam bahasa yang jelas dan mudah dimengerti olehnya, agar jawaban yang diberikan benar-benar merupakan jawaban yang keluar dari kesadaran nuraninya sesuai dengan taraf kemamapuan kecerdasannya.
 - iii. Dilarang mengajukan pertanyaan yang menjerat kepada saksi, yaitu keterangan yang tidak pernah dinyatakan saksi, tetapi oleh hakim atau penuntut umum dianggap seolah-olah pernah dinyatakan saksi.
- Setiap kali seorang saksi selesai memberikan keterangan hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa bagaimana pendapatnya tentang keterangan tersebut.⁴⁶ hal ini merupakan penerapan asas keseimbangan dalam menegakkan hukum. Apabila terdakwa membantah keterangan saksi, terdakwa harus memberikan alasan yang memadai untuk melumpuhkan keterangan saksi. Suatu bantahan yang tidak disertai alasan yang cukup, tidak dapat mengurai nilai kebenaran keterangan saksi. Apabila terdakwa membantah sebagian dan membenarkan sebagian keterangan saksi. Terdakwa harus dengan jelas meinci hal-hal yang dianggap tidak benar dan dianggapnya benar. Apabila terdakwa

⁴⁴ *Ibid* hlm 174

⁴⁵ *Ibid* hlm 145

⁴⁶ *Ibid* hlm 146

membenarkan seluruh keterangan saksi, sedapat mungkin harus juga dibarengi dengan dasar yang sesuai dengan pembenaran tersebut.

- Hakim Ketua sidang dan hakim anggota dapat minta kepada saksi segala keterangan yang dipandang perlu untuk mendapatkan kebenaran.⁴⁷ Penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum dengan perantara hakim ketua sidang diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi.⁴⁸ Hakim ketua sidang dapat menolak pertanyaan yang diajukan penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum kepada saksi dengan memberikan alasannya.⁴⁹
- Setelah saksi memberikan keterangan, ia tetap hadir di sidang kecuali hakim ketua sidang memberi izin untuk meninggalkannya.⁵⁰ Larangan ini didasarkan pada beberapa alasan antara lain kemungkinan ada hal-hal lain yang masih akan ditanyakan kepadanya, atau agar saksi tidak berhubungan dengan saksi yang belum didengar keterangannya atau saksi tersebut akan dihadapkan dengan saksi lainnya. Selama persidangan berlangsung saksi dilarang bercakap-cakap.⁵¹ Arangan ini dimaksudkan agar saksi tidak saling mempengaruhi. Jika antara saksi saling mempengaruhi satu sama lain dapat diduga dalam memberi keterangan di persidangan, tidak bersifat bebas. Setiap keterangan yang diberikan seseorang yang telah bercampur dengan pengaruh orang lain, tidak murni lagi kebebasannya.
- Apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan dengan sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu.⁵²
- Pemeriksaan terdakwa setelah pemerik. Hal ni dimaksudkan agar terdakwa dapat mengetahui sepenuhnya gambaran tindak pidana yang didakwakan kepadanya, agar terdakwa tdak merasa terpojok dengan pertanyaan yang belum jelas permasalahannya

⁴⁷*Ibid* hlm 147

⁴⁸*Ibid*

⁴⁹*Ibid*

⁵⁰*Ibid* hlm 149

⁵¹*Ibid*

⁵²*Ibid* hlm 153

- Jika terdakwa tidak menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, hakim ketua sidang menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan.⁵³ Apabila terdakwa bertingkah laku yang tidak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang, hakim ketua sidang menegurnya dan jika teguran itu tidak diindahkan ia memerintahkan supaya terdakwa dikeluarkan dari ruang sidang, kemudian pemeriksaan perkara pada waktu itu dilanjutkan tanpa hadirnya terdakwa.⁵⁴ maksudnya adalah jika terdakwa bertingkah laku tidak patut pada suatu hari tertentu, dan atas tingkahlaku itu ketua sidang memerintahkan terdakwa keluar meninggalkan ruang sidang, serta melanjutkan pemeriksaan tanpa hadirnya terdakwa pada hari persidangan tersebut. akan tetapi, pada tanggal hari sidang yang akan datang, pemeriksaan perkara harus dilakukan dengan hadirnya terdakwa dalam ruang sidang.
- Hakim ketua memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu.⁵⁵ Jika perlu benda itu diperlihatkan juga oleh hakim ketua sidang kepada saksi.⁵⁶ Apabila dianggap perlu untuk pembuktian, hakim ketua sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu.⁵⁷
- Selanjutnya hakim mengeluarkan pernyataan yang menyatakan pemeriksaan telah selesai.

Pembuktian pada hakikatnya berguna untuk menemukan kebenaran materiil dari peristiwa yang terjadi dan memberi keyakinan hakim tentang kejadian tersebut, sehingga dapat membantu hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa. Faktafakta yang terungkap kemudian akan dipertimbangkan terhadap unsur-unsur dari tindak pidana yang telah didakwakan oleh penuntut umum. Dalam pertimbangan hakim dapat terlihat nilai kepastian hukum dan keadilan dari suatu putusan hakim

⁵³*Ibid* hlm 154

⁵⁴*Ibid* hlm 155

⁵⁵*Ibid* hlm 158

⁵⁶*Ibid*

⁵⁷*Ibid*

serta memberikan manfaat kepada pihak yang membutuhkan Pertimbangan hakim adalah berupa pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Setiap putusan harus memuat pertimbangan yang disusun dari fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang terungkap di persidangan, terutama mengenai fakta atau keadaan yang “memberatkan” dan “meringankan” terdakwa.⁵⁸

Menurut Rusli Muhammad, untuk memberikan telaah pada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihatnya pada dua kategori.⁵⁹ Kategori pertama akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan kedua adalah pertimbangan yang bersifat nonyuridis. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis terdiri dari:

- a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
- b. Keterangan Terdakwa
- c. Keterangan Saksi
- d. Barang-Barang Bukti
- e. Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana

Sedangkan keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis adalah latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi dan lingkungan keluarga terdakwa serta faktor agama.

4.2 Pidana dan Pemidanaan

2.3.1 Pengertian Pidana

Istilah “Pidana” yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam

⁵⁸Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm208

⁵⁹ Ibid

bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari dibidang pendidikan, moral, agama, dan sebagainya.⁶⁰ Sanksi pidana diartikan sebagai suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.⁶¹

Oleh karena “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas. Sudarto berpendapat bahwa yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁶² Sedangkan Roeslan saleh berpendapat bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada perbuatan delik itu.⁶³

2.3.2 Pengertian Pidana

Pidana atau penjatuhan pidana merupakan istilah yang seringkali identik dengan hukuman yang berlaku atas dilanggarnya suatu aturan hukum. Pidana mempunyai 2 (dua) arti :

1. Pidana dalam arti umum ialah yang menyangkut pembentuk undang-undang yaitu yang menetapkan *stelsel* sanksi hukum pidana (pemberian pidana *in abstracto*). Oleh karena itu pengertian pidana dalam arti umum itu merupakan bidang dari pembentuk undang-undang, karena asas legalitas yang berasal dari jaman *Aufklarung*, yang singkatnya berbunyi *nullum crimen, nulla poena, sine previa lege (poenali)*. Jadi untuk menerapkan poena atau pidana diperlukan undang-undang (pidana) terlebih dahulu.
2. Pidana dalam arti konkret adalah yang menyangkut berbagai badan atau institusi yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan *stelsel* sanksi hukum pidana itu. Dengan hanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan saja, sanksi itu tidak akan terwujud dengan sendirinya, namun harus ada badan

⁶⁰Muladi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, P.T. ALUMNI, Bandung, 2005, hal 2

⁶¹Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hlm 194.

⁶²Muladi, *Op. Cit*, hal 2

⁶³ibid

atau instansi yang terdiri atas orang-orang dan alat-alat yang secara nyata merealisasikan aturan pidana itu.⁶⁴

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa pemidanaan adalah merupakan suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana. Hal tersebut sebagai pelaksanaan dari diterapkannya sanksi dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana.

2.3.3 Tujuan Pemidanaan

Hukum positif di Indonesia belum pernah merumuskan tujuan pemidanaan, selama ini wacana tentang tujuan pemidanaan tersebut masih dalam tataran teoritis. Tujuan pemidanaan menurut Barda Nawawi Arief adalah salah satu bagian mata rantai dari perencanaan penanggulangan kejahatan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, maka penetapan pidana justru harus merupakan tahap perencanaan yang matang mengenai kebijakan-kebijakan tindakan apa yang seharusnya diambil dalam hal pemidanaan apabila terjadisuatu pelanggaran hukum. Bahkan dalam suatu seminar menyatakan bahwa tujuan dari kebijakan menetapkan suatu sanksi pidana tidak dapat dilepaskan dari tujuan politik kriminal dalam arti keseluruhannya, yaitu Perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.⁶⁵

Sedangkan tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu, untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*), atau untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.⁶⁶

Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan.

⁶⁴Abintoro Prakoso, *Hukum Penitensier*, diktat mata kuliah Hukum Penitensier, 2014, hlm. 7-8.

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 10

⁶⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1981, hlm. 16

Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. P.A.F. Lamintang menyatakan:⁶⁷

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidanaaan, yaitu:

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri;
2. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan;
3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Pemikiran-pemikiran diatas melahirkan beberapa teori tentang tujuan pidanaaan.

Pada umumnya teori-teori pidanaaan terbagi atas tiga teori yaitu:

1. Teori Absolut atau Teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*). Sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa:⁶⁸

“Teori absolut memandang bahwa pidanaaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan”.

Dari teori tersebut di atas, nampak jelas bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika, di mana seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum dan

⁶⁷ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1988, hlm. 23

⁶⁸ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta,, 2007, hlm. 11.

hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya untuk membentuk sifat dan merubah etika yang jahat ke yang baik.

2. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

Menurut Muladi tentang teori ini bahwa:⁶⁹

“Pidanaaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan”.

Teori ini memunculkan tujuan pidanaaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama pidanaaan yaitu *preventif*, *deterrence*, dan *reformatif*. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

⁶⁹ *Ibid*

3. Teori Gabungan/Modern (*Verenings Theorien*)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut ⁷⁰:

- 1) Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- 2) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
- 3) Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya. Pandangan diatas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pemidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemidanaan, yaitu dikehendaknya suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan-kejahatan terutama dalam delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak tata kehidupan sosial dan masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat penjeraan atau pembalasan dari suatu pemidanaan tidak dapat dihindari.

⁷⁰ Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 47.

2.4 Pertimbangan Hakim

2.4.1 Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan di batalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Bahkan hakim juga disebut sebagai wakil tuhan di dunia dalam arti harus tercermin dalam putusan perkara yang sedang ditanganinya, maka sebagai seorang hakim tidak perlu ragu, melainkan tetap tegak dalam garis kebenaran dan tidak berpihak (*imparsial*), namun putusan hakim juga paling tidak dapat dilaksanakan oleh pencari keadilan atau tidak hanya sekedar putusan yang tidak bisa dilaksanakan.

Pertimbangan hakim adalah berupa pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Peter Mahmud Marzuki menyebut pertimbangan hakim ini dengan istilah "*Ratio Decidendi*" yakni "alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. *Ratio decidendi* tersebut terdapat dalam konsideran "Menimbang" pada pokok perkara."⁷¹ Substansi fakta yang terungkap dalam persidangan antara lain pokok-pokok keterangan sanksi-sanksi, keterangan ahli, surat-surat, keterangan terdakwa, barang bukti, serta petunjuk. Berbagai fakta yang terpisahkan dilakukan pengujian menggunakan teori kebenaran selajutnya dirangkai dan dikaitkan. Korelasi dan

⁷¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010. hlm. 119

kausalitas antar alat bukti yang terungkap di persidangan merupakan petunjuk yang membimbing dan membentuk keyakinan hakim sehingga terwujud dalam suatu pertimbangan fakta hukum.

2.4.2 Jenis Pertimbangan Hakim

Dalam Pasal 197 KUHAP mengenai ketentuan formil putusan hakim, terdapat pengaturan mengenai pertimbangan hakim yakni dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d yakni: “pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”. Lebih lanjut lagi dalam penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf d yang dimaksud dengan “fakta dan keadaan disini” ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan disidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum dan saksi korban. Dalam buku Rusli Muhammad terdapat 2 macam pertimbangan hakim, yakni.⁷²

2.4.2.1 Pertimbangan Hakim yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan, yang dimaksudkan tersebut, diantaranya, dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana, dan lain sebagainya.⁷³ Meskipun belum ada ketentuan yang menyebutkan bahwa diantara yang termuat dalam putusan itu merupakan pertimbangan yang bersifat yuridis, karena hal itu sudah ditetapkan oleh undang-undang dan lagi pula hal tersebut terungkap sebagai fakta yang bersifat yuridis disidang penadilan, dapatlah disebutkan dan digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat yuridis. Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis secara sistematis diuraikan berikut ini:⁷⁴

⁷² Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 212

⁷³ *Ibid.*,

⁷⁴ *Ibid.*, hlm 213-215

1. Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan.

2. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP Pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahui, atau alami sendiri. Dalam praktik keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian, maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi.

3. Keterangan saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

4. Barang-barang bukti

Barang bukti ialah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan. Yang meliputi:

- 1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana.
- 2) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan.
- 3) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
- 4) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan untuk melakukan tindak pidana.

5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

5. Pasal –pasal peraturan hukum pidana

Salah satu hal yang sering terungkap di dalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim.⁷⁵

2.4.2.2 Pertimbangan Hakim yang Bersifat Non Yuridis

Bahwasanya pertimbangan hakim di temukan di pengaturan dalam pasal 197 ayat (1) huruf d yang menyebutkan bahwa :

“Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.”

Berikut ini keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis, keadaan tersebut satu persatu akan diuraikan dibawah ini.⁷⁶

1. Latar belakang perbuatan

pengertian latar belakang perbuatan terdakwa dalam tulisan ini adalah ssetiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.Keadaan ekonomi misalnya, merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan.Kemiskinan, kekurangan atau kesengsaraan merupakan suatu keadaan ekonomi yang sangat keras mendorong terdakwa melakukan perbuatannya.Tekanan-tekanan keadaan ekonomi tidak saja mendorong bagi orang miskin untuk melakukan kejahatan, melainkan juga bagi mereka yang kaya.Sistem dan pertumbuhan ekonomi saat ini banyak mnawarkan produk-produk mewah dan mutakhir yang membuat nafsu ingin memilik bagio

⁷⁵*Ibid.*, hlm. 214

⁷⁶*Ibid.*, hlm. 213 - 215

golongan kaya, hal inilah yang mendorong golongan elit melakukan tindak pidana, misal korupsi, manipulasi penyelundupan, suap, dll.

2. Akibat perbuatan terdakwa

perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Perbuatan pidana pembunuhan, misalnya akibat yang terjadi adalah matinya orang lain. Selain itu berakibat bagi keluarga korban apabila yang menjadi korban adalah tulang punggung bagi keluarganya. Demikian pula pada bentuk kejahatan lain, misal pemerkosaan, narkoba, dan kejahatan terhadap benda, yang semuanya mempunyai akibat buruk tidak saja pada korban tetapi masyarakat luas.

3. Kondisi diri terdakwa

kondisi diri terdakwa yaitu keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan sementara keadaan psikis yang dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan, misalnya dalam keadaan marah ,mempunyai perasaan dendam, mendapat ancaman atau tekanan dari orang lain, dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal.

4. Keadaan sosial ekonomi terdakwa

didalam KUHP ataupun KUHAP tidak ada satu aturan pun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan. Namun di dalam konsep KUHP Baru disebutkan bahwa dalam pemidanaan hakim mempertimbangkan ; pembuat, motif, dan tujuan dilakukannya tindak pidana; cara melakukan tindak pidana; sikap batin pelaku; riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku; sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana; pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat; serta pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

5. Faktor agama terdakwa

dalam setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

Kalimat ini selain berfungsi sebagai kepala putusan, juga yang lebih penting merupakan suatu ikrar dari hakim bahwa apa yang diungkapkan dalam putusannya itu semata-mata untuk keadilan yang berdasarkan ketuhanan. Kata “ketuhanan” menunjukkan suatu pemahaman yang berdimensi keagamaan. Dengan demikian, apabila para hakim membuat putusan berdasarkan ketuhanan, berarti pula ia harus terikat oleh ajaran-ajaran agama.⁷⁷

Dari penjelasan di atas, dengan demikian terdakwa hanya dapat dipidana jika terbukti telah melakukan delik berdasarkan fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang pengadilan. Jika terdakwa terbukti melakukan delik tetapi dalam pemeriksaan di sidang pengadilan tidak terbukti fakta beserta alat pembuktiannya maka, ia tidak dapat dipidana.

⁷⁷*Ibid.*, hlm. 142

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan yang telah dikemukakan, maka kesimpulan yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dalam Putusan Nomor: 533/PID.SUS/2015/PN.Bwi sudah sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, karena rangkaian perbuatan terdakwa, membeli, memiliki, menyimpan narkoba golongan I jenis shabu untuk digunakan sendiri bukan untuk di jual-belikan atau diperdagangkan sehingga terdakwa tidak dapat dikenai Pasal 114 atau 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor: 533/PID.SUS/015/PN.Bwi tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena terdakwa adalah orang yang menyalahgunakan narkoba dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis, sehingga penjatuhan pidana yang sesuai terhadap terdakwa yaitu penjatuhan sanksi tindakan berupa rehabilitasi di lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

4.2 Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Hakim dalam menangani kasus narkoba harus benar-benar memahami jenis tindak pidana narkoba dan perbuatan apa saja yang dilarang dalam undang-undang narkoba, serta hakim harus berhati-hati dalam menginterpretasikan tiap-tiap pasal dalam undang-undang narkoba agar hakim tidak mengalami kerancuan dalam menentukan pasal mana yang tepat untuk dikenakan terhadap terdakwa sehingga terdakwa dalam kasus narkoba dapat dikenakan pasal yang tepat.

2. Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara harus cermat memperhatikan dan memahami aturan hukum yang terkait dengan kasus yang ditangani seperti pada Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berkaitan dengan pasal-pasal lain yaitu pasal 54, pasal 55, dan pasal 103, sehingga hakim lebih tepat dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abintoro Prakoso. 2014. *Hukum Penitensier*. diktat mata kuliah Hukum Penitensier.
- Adami Chazawi. 2008 *Kemahiran & Keterampilan Praktik Hukum Pidana*. malang: Bayumedia.
- _____. 2013. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- AR. Sujono, Bony Daniel. 2013. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dadang Hawari. 2006. *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alcohol, & Zat Adiktif)*. Jakarta FKUI: Gaya Baru.
- Djoko Prakoso, Bambang Riyaldi dan Amir Muhsin. 1978. *Kejahatan – Kejahatan Yang Merugikan Dan Membahayakan Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- _____. 1988. *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Eva Achjani Zulfa. 2011. *Pergeseran Paradigma Pidanaaan*. Bandung: Lubuk Agung.
- Hari Sasangka, Lily Rosita. 2003 *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- M. Yahya Harahap. 2015. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP “Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua”*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Moeljatno. 2008. *Asas- Asas Hukum Pidana*, Cetakan kedelapan, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Muladi. 2005. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: P.T. ALUMNI.

P.A.F Lamintang. 1988. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Armico.

Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

_____. 2014. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi) cetakan ke 9*. Jakarta: Kencana.

R.Soesilo. 1994. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. Bogor: Politeia.

Rusli Muhammad. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

_____. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Penerbit PT.Citra Aditya Bakti.

Satochid Kartanegara. 2005. *Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa

Siswanto S.. 2012. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*. PT. Jakarta: Rineka Cipta.

Sudikno Mertokusumo, A. Pitlo. 1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Wirjono Prodjodikoro. 1981. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.

Zainal Abidin Farid. 2007. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Undang-Undang
Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum
Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan
Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke
Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

C. PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor : 533/Pid.Sus/2015/PN.Bwi.